

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1984
TENTANG
BANTUAN BIBIT/BENIH KELAPA HIBRIDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan program Keluarga Berencana Nasional, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, diperlukan usaha-usaha yang mampu mendukung pelebagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera di lingkungan masyarakat;
- b. bahwa usaha-usaha tersebut antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan gizi dan pendapatan para peserta Keluarga Berencana Lestari dengan pemberian bibit/benih kelapa hibrida dalam rangka pengembangan kelapa pada lahan pekarangan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Bibit/Benih Kelapa Hibrida;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk

PERTAMA :

Melaksanakan bantuan bibit/benih kelapa hibrida kepada para peserta Keluarga Berencana Lestari dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KEDUA :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaikbaiknya serta penuh tanggung jawab,

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1984
TANGGAL 18 Oktober 1984

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN BIBIT/BENIH KELAPA HIBRIDA

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan bantuan bibit/benih kelapa hibrida dalam Instruksi Presiden ini adalah bantuan 2 (dua) buah bibit/benih kelapa hibrida kepada setiap peserta Keluarga Berencana Lestari di seluruh Indonesia secara bertahap.

Pasal 2

Bantuan bibit/benih kelapa hibrida kepada peserta Keluarga Berencana Lestari bertujuan:

- a. meluaskan areal penanaman kelapa hibrida pada lahan pekarangan dalam rangka peningkatan produksi kelapa hibrida;
- b. meningkatkan gizi dan pendapatan masyarakat pada umumnya, bagi peserta keluarga berencana lestari pada khususnya;
- c. merangsang masyarakat untuk menjadi peserta Keluarga Berencana.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup kegiatan bantuan bibit/benih kelapa hibrida kepada peserta Keluarga Berencana Lestari meliputi:

- a. pengembangan kelapa hibrida;
- b. penyelenggaraan latihan penyuluhan kepada para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tentang tata cara penanaman dan pemeliharaan kelapa hibrida dan program Keluarga Berencana.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan bantuan bibit/benih kelapa hibrida kepada peserta Keluarga Berencana Lestari diselenggarakan secara bersama-sama dan terpadu sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu:

- a. Menteri Pertanian dan aparatnya di daerah:
 1. memberikan bibit/benih kelapa hibrida dan kantong plastik kepada peserta Keluarga Berencana Lestari;
 2. mendidik dan melatih para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di bidang teknis budidaya kelapa hibrida;
 3. memberikan bimbingan teknis tentang pembudidayaan kelapa hibrida kepada PLKB dan peserta Keluarga Berencana;
 4. melakukan pembinaan dan memonitor pengembangan kelapa hibrida;
 5. memberikan petunjuk-petunjuk teknis bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas,
- b. Menteri Dalam Negeri dan aparatnya di daerah:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan kelapa hibrida di tingkat daerah;
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kelapa hibrida melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- c. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan aparatnya di daerah:
 1. menyelenggarakan latihan dan pendidikan di tingkat Propinsi sampai tingkat Kecamatan;
 2. mengadakan pemilihan peserta Keluarga Berencana Lestari untuk calon peserta program pengembangan bantuan bibit/ benih kelapa hibrida;
 3. memonitor dan melaporkan pelaksanaan kegiatan program bantuan bibit/benih kelapa hibrida yang dilakukan oleh peserta Keluarga Berencana Lestari;
 4. membina para peserta Keluarga Berencana yang mendapat paket program bantuan bibit/benih kelapa hibrida.

BAB IV KEGIATAN EVALUASI

Pasal 5

Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, beserta aparat masing-masing di daerah secara bersama-sama melakukan kegiatan:

- a. evaluasi kegiatan kerja sama pada masing-masing tingkat dan melaporkan hasilnya secara hirarkis kepada atasan masing-masing;
- b. menelaah kegiatan bersama sebagai bahan pengembangan program bantuan bibit/benih kelapa hibrida;
- c. pertemuan bersama untuk menyusun kebijaksanaan dan kegiatan pembangunan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan di bidang pemerintahan pada umumnya dan program pertanian serta program Keluarga Berencana pada khususnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Pembiayaan untuk pengadaan bibit/benih kelapa hibrida dan kantong plastik ("poly bag") bagi keperluan bantuan bibit/ benih kelapa hibrida dibebankan pada anggaran Departemen Pertanian.

(2) Pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan masing-masing pada anggaran Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 7

Pedoman ini secara teknis operasional dilaksanakan bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O